



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 551.12/Kep.46-DISHUB/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBANTU PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta perlu adanya Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor sebagai pemeriksaan kendaraan bermotor;
- b. bahwa terhadap personil yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk di tetapkan sebagai Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor sesuai dengan pendidikan dan telah mengikuti pelatihan pembantu penguji kendaraan bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang -

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan tentang pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 57);

16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Daftar Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menerima kendaraan uji;
 - b. memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi uji berkala perpanjangan masa berlaku uji;
 - c. melakukan penataan dokumen administrasi pengujian berkala;
 - d. mengumpulkan/mendokumentasikan data hasil uji dan pemeriksaan setiap kendaraan uji;
 - e. memeriksa identitas kendaraan sesuai dengan data base, menyiapkan, memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja :
 - *genset*,
 - alat ukur berat kendaraan (*axle load meter*);
 - f. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja :
 - *kompresor*,
 - alat ukur dimensi kendaraan
 - g. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja :
 - alat uji kepekatan asap gas buang (*smoke tester*),
 - alat uji tembus cahaya pada kaca (*tint tester*);

- h. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja :
 - alat uji emisi gas buang (*CO-HC Tester*),
 - *joint play detector*,
- i. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji petunjuk kecepatan (*speedometer tester*), mendokumentasikan nomor rangka, nomor mesin dan nomor uji;
- j. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot (*noise tester*), menjaga kebersihan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- k. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kincup roda depan (*side slip tester*);
- l. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem (*brake tester*);
- m. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (*head light tester*);
- n. menyiapkan, memeriksa, dan memastikan unjuk kerja alat ukur kedalaman alur ban.

KEEMPAT : Kepada Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan Tunjangan Keahlian, spesifikasi Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perorang perbulan.


KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2023



BUPATI PURWAKARTA,





ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
: 551.12 / Kep. 40 - Dis HUB / 2023
: 2 - 1 - 2023
: PENETAPAN PEMBANTU PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PEMBANTU PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	STATUS KEPEG	PENDIDIKAN	NO STTPL (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor)
1.	Dadan Hermawan NRPTT.2583444	PTT	SMK Otomotif	001221/XI/P.PKB-V/PKTJ-2015 09 s/d 21 Nopember 2015
2.	Asep Widardi	THL	SMK Elektro	001249/XI/P.PKB-VI/PKTJ-2015 09 s/d 21 Nopember 2015
3.	Robby Minggu Rudianto	THL	SMA IPS	001449/XI/P.PKB-X/PKTJ-2015 23 Nopember s/d 05 Desember 2015
4.	Untung Subagio, A.Ma.PKB	THL	DII - Penguji	70/L/1.05/12 08 Agustus 2012
5.	Rani Asmidewi, A.Ma.PKB	THL	DII - Penguji	21/M/1.06/15 26 Agustus 2015

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA